Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.03.2025.362-368.

Pendampingan Pada Masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar tentang Perlindungan Status dan Hak Berkewarganegaraan Ganda

Ni Putu Febri Lintang Rahayu, Dewa Ayu Putu Adhiya Garini Putri
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional
Email: adhiyagariniputri@undiknas.ac.id

Abstract

The state apparatus, namely immigration, has a very important role in resolving the problem of dual citizenship, with its authority to regulate and protect traffic and the safety of people related to the country. This study aims to analyze the role of the Class I Immigration Office of TPI Denpasar in carrying out its duties for the protection and fulfillment of rights to children with dual citizenship (ABG). The method used in the implementation of this activity is direct observation, and also assistance activities in providing information related to the requirements and procedures for registering children with dual citizenship. With the results of the discussion, the Class I Immigration Office of TPI Denpasar has played an important role in ensuring the fulfillment of rights and obligations as well as protection for the citizens, and also immigration carries out monitoring of dual citizenship children at the time of arrival and departure such as the right to temporarily stay in Indonesia or travel to other countries.
Keywords: Dual Citizenship Children, Status Protection, Fulfillment of Rights

Abstrak

Aparatur negara yaitu keimigrasian memiliki peran penting dalam menguraikan permasalahan dwi kewarganegaraan, dengan wewenangnya yaitu mengatur dan melindungi lalu lintas serta keamanan orang-orang yang berkaitan dengan negara tersebut. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar dalam menjalankan tugasnya untuk perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak berkewarganegaraan ganda (ABG). Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu observasi secara langsung, dan juga kegiatan pendampingan dalam memberikan informasi terkait persyaratan dan prosedur pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Dengan hasil pembahasan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah memainkan peran penting dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban serta perlindungan bagi warga negara tersebut, dan juga imigrasi melaksanakan pemantauan terhadap anak dwi kewarganegaraan pada saat kedatangan dan keberangkatannya seperti hak untuk tinggal sementara di indonesia atau berpergian ke negara lain.
Katakunci: Anak Dwi Kewarganegaraan, Perlindungan Status, Pemenuhan Hak.

PENDAHULUAN

Negara yang disebut berdaulat yaitu wilayah yang memiliki pemerintah berdaulat, dan wilayah yang jelas, yang dimana salah satu negara berdaulat yang memenuhi kriteria yaitu indonesia. (Libella et al., 2020). Saat ini, perbatasan tidak lagi menjadi halangan untuk pertukaran seperti beasiswa, pekerjaan dll, yang dimana dengan mengingat perubahan globalisasi yang meningkat saat ini. Hal ini berkaitan dengan keimigrasian yang dimana merupakan perpindahan individu dari suatu negara ke negara lain (Sari & Permata, 2023). Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam aspek mengawasi, menjaga, dan menegakkan kedaulatan Indonesia yaitu Imigrasi (Arfardila Arthana & Zahidi, 2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UUK), menyatakan bahwa setiap individu yang mendatangi dan meninggalkan negara Indonesia, wajib diperiksa oleh Pejabat Keimigrasian di tempat

pengecekan Imigrasi, yang ditetapkan oleh MENKUMHAM Republik Indonesia sebagai tempat masuk ataupun keluar Negara Indonesia (Sinaga & Syahrin, 2020).

KemenKumHAM mempunyai fungsi dalam memberikan perlindungan dan keamanan untuk setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu menyatakan tentang warga negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal ini, menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan status warga negara berdasarkan klasifikasi serta ketetapan perundang-undangan (Santoso, 2022). Status kewarganegaraan ganda merupakan suatu perkawinan campuran dimana yaitu perkawinan dari dua warga negara yang berbeda, karena perkawinan merupakan hal yang diperlukan bagi setiap individu (Dewi et al., 2022). Faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu faktor ekonomi yang dimana ekonomi daripada warga negara asing jauh lebih baik dibandingkan dengan warga indonesia. Perkawinan campuran dapat menyebabkan perubahan sosial yaitu seperti faktor internal dan faktor eksternal (Madaniah et al., 2024). Status dwi kewarganegaraan hanya digunakan pada negara yang menerapkan Ius Sanguinis, yang dimana hal tersebut berarti kewarganegaraan yang didasarkan pada darah atau keturunan (Zulhidayat & Simbolon, 2023). Dengan memiliki dwi kewarganegaraan yang dimana akan lebih mempermudah proses migrasi internasional, sehingga negara-negara yang mengakui kewarganegaraannya dapat memungkinkan individu untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan (Nugraha et al., 2023).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar terutama pada divisi Status dan Izin Tinggal Keimigrasian mendapatkan pengajuan untuk permohonan terkait dengan sertifikat untuk anak dwi kewarganegaraan ataupun kartu affidavit yang dimana hal tersebut dapat mempermudah anak untuk bersekolah dan juga bepergian. Dengan meningkatnya kuantitas pasangan suami istri dengan status perkawinan campuran di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar yang dimana hal tersebut ada kaitannya dengan bertambahnya jumlah anak dwi kewarganegaraan yang telah didaftarkan untuk pembuatan affidavit dalam pemenuhan hak (Syafa'ah, 2019). Jika kelahiran anak dari perkawinan campuran tidak didaftarkan sesuai dengan aturan di UU pada Kanwil KemenKumHAM anak dari perkawinan campuran itu akan kehilangan haknya untuk menjadi warga negara di Indonesia (Prabowo & Syahuri, 2022). Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu terhadap negara yang mengakui kewarganegaraannya maka permasalahan dwi kewarganegaraan dapat ditangani dengan penuh pertimbangan (Abdurofiq, 2022). Masalah dwi kewarganegaraan yang dimana mencakup elemen sumpah setia kepada negara yang dijunjungi, selain itu elemen administratif juga sangat penting dan erat kaitannya dalam mendapatkan hak dan perlindungan hukum yang sesuai (Sunu, 2023).

Aparatur negara memiliki peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan dwi kewarganegaraan, dengan wewenangnya yaitu mengatur dan melindungi lalu lintas serta keamanan orang-orang yang berkaitan dengan negara tersebut (Supriyono et al., 2022). Oleh karena itu pihak keimigrasian khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

memiliki kewajiban yaitu memastikan bahwa anak-anak tersebut memiliki akses memadai terhadap hak-hak dan perlindungan yang sesuai dengan bukum dan peraturan yang berlaku (Rika & Tarigan, 2021). Kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendampingan ataupun membantu anak dari dua warga negara atau perkawinan campuran dengan memberikan informasi terkait persyaratan dokumen dalam pembuatan kartu untuk anak berkewarganegaraan ganda (ABG) serta sertifikat affidavit, yang dimana kegiatan pengabdian ini juga bertujuan untuk mempermudah anak berkewarganegaraan ganda untuk memiliki fasilitas seperti sertifikat affidavit dan kartu anak berkewarganegaraan ganda (ABG).

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu obervasi secara langsung, berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas yaitu banyaknya pasangan perkawinan campuran yang tidak mengetahui persyaratan dan prosedur dalam pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, yang dimana nantinya mahasiswa akan melakukan pendampingan dan membantu dalam memberikan informasi terkait dengan permohonan anak berkewarganegaraan ganda.

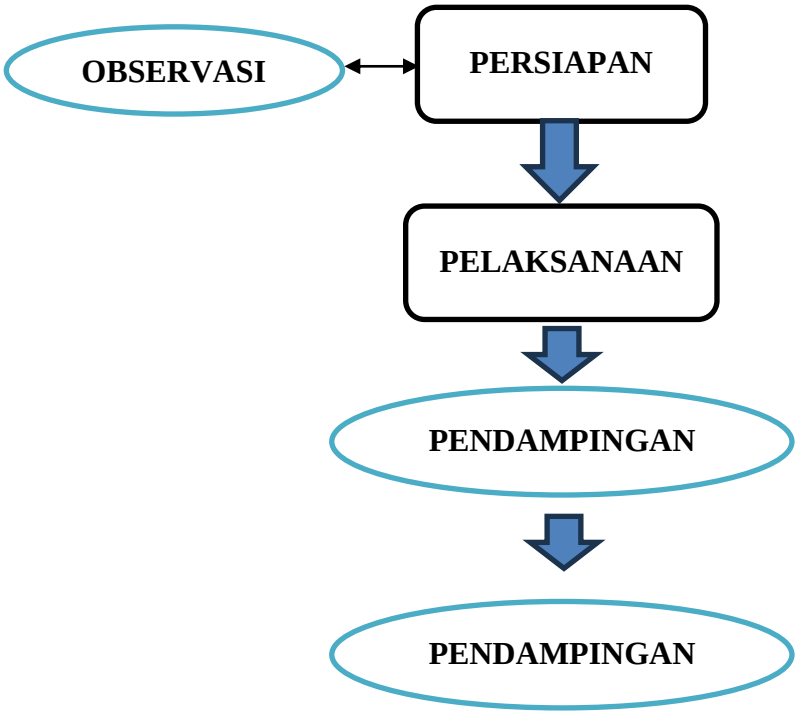

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Gambar 1 memberikan gambaran terkait dengan tahapan pelaksanaan kegiatan pendampingan. Pada tahapan persiapan yaitu mahasiswa melakukan observasi untuk melihat kebutuhan dan hambatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar khususnya

pada Divisi Status dan Izin Tinggal Keimigrasian. Selanjutnya pada pelaksanaan kegiatan yaitu kegiatan pendampingan yang dimana mahasiswa membantu kepada pasangan perkawinan campuran yang belum mengetahui persyaratan dan prosedur dalam pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda (ABG) yang dilakukan mulai tanggal 11 Juni 2024 – 27 Juni 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Target pasar dalam kegiatan ini meliputi orang tua dan anak dari pasangan yang memiliki dua warga negara yang berbeda dan tidak mengetahui persyaratan dan prosedur dalam pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Tahap terakhir dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan yaitu tahap evaluasi, yang dimana pada tahapan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan melihat sejauh mana kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan dapat berhasil dalam meningkatkan informasi terkait pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) yaitu Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan melakukan pendampingan ataupun membantu anak dari WNA dan WNI dengan memberikan informasi terkait persyaratan dokumen dalam pembuatan sertifikat affidavit serta kartu untuk anak berkewarganegaraan ganda (ABG). Kegiatan pendampingan telah dilaksanakan selama periode Praktek Kerja Lapangan terhitung sejak 11 Juni 2024 – 27 Juni 2024. Kegiatan ini melibatkan orang tua dan anak dari dua warga negara yang berbeda. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Pada saat kegiatan pendampingan yang dimana ada beberapa anak perkawinan campuran yang belum didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda (ABG). Tetapi hal yang sering terjadi yaitu adanya perbedaan dari persyaratan yang dilaporkan mengenai data kewarganegaraan terkait pembuatan sertifikat dwi kewarganegaraan. Adapun perbedaan mengenai data kewarganegaraan itu muncul karena salah satu syarat yang seringkali tidak dapat dipenuhi yaitu tidak adanya pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak diakui secara hukum antara pasangan campuran. Maka dari itu mahasiswa melakukan kegiatan pendampingan dalam membantu memberikan informasi terkait dengan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan.

Dengan adanya persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memberikan fasilitas bagi anak berkewarganegaraan ganda seperti mendapatkan sertifikat dwi kewarganegaraan. Maka dengan hal tersebut kunci dari menjaga hak dan perlindungan anak-anak yaitu pentingnya untuk memahami dengan jelas tentang persyaratan dan prosedur yang terkait dengan anak perkawinan campuran. Sehingga, mahasiswa membantu memberikan informasi terkait persyaratan dalam pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda yaitu yang dimana permohonan pendaftaran ABG dapat didaftarkan bagi anak yang belum berusia 18 tahun, karena setelah anak berusia 18 tahun anak tersebut memiliki kewajiban untuk menentukan salah satu kewarganegaraan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya dan mendapatkan sertifikat serta kartu anak berkewarganegaraan ganda (ABG) atau sering disebut dengan affidavit.





Gambar 3.2.1 Memberikan Kartu Affidavit kepada Pemohon

Anak yang sudah terdaftar menjadi anak dwi kewarganegaraan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap sesuai dengan ketentuan akan menerima sertifikat yang dikenal dengan sebutan affidavit. Yang dimana affidavit tersebut berfungsi sebagai kartu tanda pengenal yang berisi informasi biodata anak dan juga identitas orang tua anak yang menegaskan status anak sebagai anak dwi kewarganegaraan. Lembaga keimigrasian memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan hak perlindungan bagi anak dari pernikahan campuran, yang dimana salah satu orang tuanya memiliki latar belakang migrasi yang berbeda. Sehingga, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memfasilitasi untuk memberikan izin tinggal yang aman dan sesuai dengan status imigrasi yang bersangkutan. Selain itu, aspek yang sangat penting untuk mendukung pembuatan fasilitas anak berkewarganegaraan ganda yaitu dokumen perjalanan, khususnya paspor. Karena dalam konteks anak-anak dwi kewarganegaraan, paspor menjadi kunci bagi anak yang bersangkutan diterima secara sah sebagai WNI dan juga sebagai WNA jika orang tua dari salah satunya tersebut berasal dari negara asing. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, yang dimana Imigrasi memberikan kemudahan anak-anak tersebut dalam melakukan perjalanan lintas batas yaitu dengan memberikan tanda pengenal yang menegaskan status warga negara sebagai anak dwi kewarganegaraan.

Adapun penanda berupa stiker dalam catatan pengesahan ataupun cap yang diberikan di paspor anak yang mengajukan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, yang sesuai dengan Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2006, yang dimana dinyatakan bahwa pemegang paspor Indonesia yaitu anak dwi kewarganegaraan. Dengan begitu, anak berkewarganegaraan ganda mendapatkan perlindungan dan pengakuan resmi dari pemerintah Indonesia yang sudah memenuhi hak-hak mereka. Sehingga mahasiswa menjelaskan kepada pemohon terkait apa saja yang didapatkan setelah mendaftarkan anak berkewarganegaraan ganda.

SIMPULAN

Keimigrasian memiliki peran yang penting dalam menguraikan permasalahan dwi kewarganegaraan, dengan wewenangnya yaitu mengatur dan melindungi lalu lintas serta

keamanan orang-orang yang berkaitan dengan negara tersebut. Maka dengan hal tersebut kunci dari menjaga hak dan perlindungan anak-anak yaitu pentingnya untuk memahami dengan jelas tentang persyaratan dan prosedur yang terkait dengan anak perkawinan campuran. Persyaratan dalam pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda yaitu yang dimana permohonan pendaftaran ABG dapat didaftarkan sampai anak berumur 18 tahun, jika sudah berumur 18 tahun anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya dan mendapatkan sertifikat serta kartu anak berkewarganegaraan ganda atau sering disebut dengan affidavit. Sehingga, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memfasilitasi untuk memberikan izin tinggal yang aman dan sesuai dengan status imigrasi yang bersangkutan. Selain itu, aspek yang sangat penting untuk mendukung pembuatan fasilitas anak berkewarganegaraan ganda yaitu dokumen perjalanan, khususnya paspor. Karena dalam konteks anak-anak dwi kewarganegaraan, paspor menjadi kunci bagi anak tersebut diakui secara sah sebagai warga negara indonesia dan juga sebagai warga negara asing jika orang tua dari salah satunya tersebut berasal dari negara asing.

SARAN

Kegiatan pendampingan tersebut diharapkan bagi seluruh pasangan perkawinan campuran bisa memahami terkait dengan persyaratan dan prosedur dalam pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Dan juga dapat mengetahui bahwa pengakuan anak dwi kewarganegaraan sangat penting untuk kehidupan anak tersebut yang dimana hal tersebut dapat mempermudah anak untuk bersekolah dan juga bepergian. Apabila hal ini tidak didaftarkan maka anak tersebut akan kehilangan hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki dari kedua orang tuanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi selama kegiatan ini berlangsung. Terutama kepada seluruh staff Divisi Status dan Izin tinggal Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, seluruh warga negara asing serta Universitas Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurofiq, A. (2022). Kebijakan Alternatif Pemerintah Atas Tuntutan Dwikewarganegaraan (Studi Analisis UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51611%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51611/1/MIFTAHURRAHMAH-FSH %28COVID-19%29.pdf

Arfardila Arthana, H. N., & Zahidi, M. S. (2022). Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas Ii Tpi Tarakan, Indonesia. *Reformasi*, *12*(2), 251–261. https://doi.org/10.33366/rfr.v12i2.3448

Dewi, N. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pendaftaran Kewarganegaraan

Anak Hasil Perkawinan Campuran. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(2), 275–281. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.2.5064.275-281

Libella, E., Salsabila, F. Z., & Putri, R. P. E. M. (2020). Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional. *Journal of Judicial Review*, *22*(2), 165. https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1498

Madaniah, F. N., Dewi, D. A., & Adriansyah, M. I. (2024). Masalah Anak Kewarganegaraan Ganda di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 67–73. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.128

Nugraha, A. Y., Ristoka, A. T., Wijayanto, D. A., R, A. M. F., Masir, A. R., Romadhani, A. F., Sihombing, E. H. A., Neda, A. S. G., Nugroho, A. W., & Wijayani, A. (2023). *Imigrasi Indonesia Masa Kini*.

Prabowo, Y., & Syahuri, T. (2022). Citizenship In Immigration Perspective. *Journal of Law and Border Protection*, *4*(2), 49–62. https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i2.360

Rika, N., & Tarigan. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan)*.

Santoso, Y. A. (2022). *Implementasi Kebijakan Keimigrasian Pada Status Kewarganegaraan Ganda: Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Non Tpi Pati*. *5*(2), 307–318.

Sari, I. P., & Permata, M. S. Z. (2023). Pengaturan Hukum bagi Orang Asing yang Tinggal di Indonesia. *Jurist-Diction*, *6*(3), 483–496. https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.42240

Sinaga, M., & Syahrin, M. A. (2020). Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I …. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, *3*(2). https://www.academia.edu/download/85507631/111.pdf

Sunu, dimas tri. (2023). *Kepastian Hukum Dalam Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik*. *6*(4), 671–690.

Supriyono, Sholichah, V., & Irawan, A. D. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *1*(2), 55–66. https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.909

Syafa'ah, N. (2019). Peran Organisasi Perca Indonesia Dalam Melakukan Advokasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran. *Αγαη*, *8*(5), 55.

Zulhidayat, M., & Simbolon, B. (2023). Analisis Status Kewarganegaraan Anak Di Kalangan Artis Yang Lahir Di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, *2*(02), 72–78. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303